



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.076.628.932.436,35 bertambah sejumlah Rp. 250.385.358.705,60 sehingga menjadi Rp. 1.327.014.291.141,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp. 1.009.574.707.948,74
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 86.533.925.073,94
 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.096.108.633.022,68

2. Belanja :
 - a. Semula Rp. 1.076.628.932.436,35
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 250.385.358.705,60
 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.327.014.291.141,95

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (230.905.658.119,27)

3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1). Semula Rp. 74.554.224.487,61
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 163.851.433.631,66
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 238.405.658.119,27

 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
 - 1). Semula Rp. 7.500.000.000,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00
 Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan
 Rp. 230.905.658.119,27
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp. 50.547.118.710,21
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 69.482.630.018,05
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
 Rp. 120.029.748.728,26

- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 855.113.576.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 19.493.865.392,76</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. 874.607.441.392,76 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 103.914.013.238,53 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.442.570.336,87)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 101.471.442.901,66 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 19.064.934.712,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 48.804.469.623,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp. 67.869.404.335,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.667.830.848,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.190.691.303,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. 9.858.522.151,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 6.081.708.668,04 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (0,04)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 6.081.708.668,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 17.732.644.482,17 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 18.487.469.092,09</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 36. 220.113.574,24 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 88.706.982.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.784.707.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 94.491.659.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 621.956.847.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.462.891.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. 616.493.956.000,00 |

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 92.136.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 20.684.425.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | |
| Rp. 112.820.425.000,00 | |
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 44.813.777.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.512.375.607,24)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah Perubahan | |
| Rp. 43.301.401.392,76 | |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 17.287.106.970,75</u> |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | |
| Rp. 17.287.106.970,75 | |
- b. Dana Darurat
- | | |
|--|-----------------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00 | |
- c. Sumbangan Pihak Ketiga
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.164.271.769,00)</u> |
| Jumlah dana sumbangan pihak ketiga setelah Perubahan | |
| Rp. 335.728.231,00 | |
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- | | |
|--|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 21.124.214.238,53 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 21.124.214.238,53 | |
- e. Dana Desa
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 80.289.799.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (278.298.567,87)</u> |
| Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp. 80.011.500.432,13 | |

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 466.553.606.964,49 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 20.305.063.865,64</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | |
| Rp. 486.858.670.830,13 | |

- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 610.075.325.471,86 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 230.080.294.839,96</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | |
| | Rp. 840.155.620.311,82 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 276.709.808.018,42 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.579.230.789,76</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | |
| | Rp. 287.289.038.808,18 |
- b. Belanja bunga
- | | |
|--|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 15.636.330.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | |
| | Rp. 15.636.330.000,00 |
- c. Belanja subsidi
- | | |
|--|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | |
| | Rp. 2.500.000.000,00 |
- d. Belanja hibah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 23.211.490.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.205.807.000,00)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | |
| | Rp. 22.005.683.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | |
|---|--------------------|
| 1). Semula | Rp. 425.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | |
| | Rp. 425.000.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 2.700.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.072.792.648,59</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | |
| | Rp. 7.772.792.648,59 |
- g. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 143.770.430.902,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.857.829.639,93</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | |
| | Rp. 149.628.260.541,93 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.600.548.044,07 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.017.787,36</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | |
| | Rp. 1.601.565.831,43 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 69.128.361.766,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 8.834.965.659,50</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 77.963.327.425,50 | |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 246.092.949.980,78 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 173.204.176.769,07</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 419.297.126.749,85 | |
- c. Belanja modal
- | | |
|---|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 294.854.013.725,08 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 48.041.152.411,39</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 342.895.166.136,47 | |

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 74.554.224.487,61 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 163.851.433.631,66</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah Perubahan Rp. 238.405.658.119,27 | |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | |
|---|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 | |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 74.554.224.487,61 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 163.851.433.631,66</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 238.405.658.119,27 | |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|---|-----------------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00 | |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|---|-----------------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00 | |

- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah
- | | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|---------------------------|------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00
- c. Pembayaran Utang
- Utang kepada Pihak Ketiga
- | | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00
- Utang kepada Pihak Ketiga
- | | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- Lampiran II : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
- Lampiran III : RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- Lampiran IV : REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
- Lampiran V : REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
- Lampiran VI : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
- Lampiran VII : DAFTAR PIUTANG DAERAH
- Lampiran VIII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
- Lampiran IX : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
- Lampiran X : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
- Lampiran XI : DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
- Lampiran XII : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
- Lampiran XIII : DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
- Lampiran XIV : DAFTAR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

TTD

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 43

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 3,106/2017**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. UMUM

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas